



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## RESPONS ATAS FATWA MUI UNTUK SISTEM PAJAK YANG BERKEADILAN

**Fauzan Lazuardi Ramadhan**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[fauzan.ramadhan@dpr.go.id](mailto:fauzan.ramadhan@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Dalam beberapa waktu terakhir, isu mengenai penerapan pajak yang berkeadilan kembali mencuat dan menjadi perhatian masyarakat. Perbincangan ini berkembang sebagai respons atas fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Musyawarah Nasional XI. Fatwa tersebut berisi beberapa poin penting, yakni (i) pajak penghasilan hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan finansial, dengan batas minimal setara nishab zakat mal, yaitu 85 gram emas; (ii) objek pajak hanya boleh dikenakan pada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan/atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier (*hajiyat* dan *tahsiniyat*) bukan kebutuhan primer; (iii) bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak boleh dikenakan pajak berulang (*double tax*); serta (iv) zakat yang sudah dibayarkan oleh umat Islam menjadi pengurang kewajiban pajak. Melalui fatwa tersebut, MUI menegaskan bahwa pajak pada dasarnya milik rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah.

Penetapan fatwa ini diharapkan mampu memberikan arah baru bagi terwujudnya sistem perpajakan nasional yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pemerintah akan berkonsultasi dengan MUI untuk menghindari polemik. Menurutnya, sistem yang berlaku saat ini sudah memenuhi unsur keadilan, antara lain dengan tidak membebankan pajak kepada masyarakat tidak mampu serta mengecualikan pajak bagi barang kebutuhan pokok. Sementara itu, terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota, Kementerian Dalam Negeri menyebutkan akan mengkaji lebih lanjut.

Dari sisi daerah, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, menilai bahwa apabila fatwa ini diterapkan, maka fiskal daerah berpotensi terdampak. Pasalnya, PBB selama ini menjadi komponen penting dalam pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan.

Sejumlah ekonom memberikan pandangan terkait fatwa tersebut. Ekonom dari Universitas Paramadita, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pada prinsipnya fatwa ini berada dalam arah kebijakan yang tepat karena menitikberatkan pada aspek keadilan, tata kelola, dan kepatuhan perpajakan. Ekonom Universitas Sebelas Maret, Lukman Hakim, berpendapat bahwa pemerintah perlu merespons fatwa itu melalui kebijakan cepat yang diarahkan pada sektor-sektor dengan objek perpajakan yang jelas. Ia juga mengingatkan perlunya menyeimbangkan langkah perpajakan, sehingga pemerintah tidak hanya bertumpu pada intensifikasi. Senada dengan itu, Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menyebut bahwa fatwa ini layak dipertimbangkan dalam penyusunan regulasi baru, sekaligus menunjukkan bahwa masih terdapat praktik perpajakan yang belum mencerminkan prinsip keadilan.

Dari unsur legislatif, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa DPR RI akan meminta tanggapan Menteri Keuangan untuk menyikapi fatwa tersebut. Selain itu, Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, menyampaikan pandangannya bahwa fatwa MUI

merupakan bentuk kritik konstruktif bagi pemerintah. Ia juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap mafia pajak serta pemanfaatan anggaran negara yang transparan demi tercapainya keadilan sosial dan menghindari penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi.

Pada akhirnya, mewujudkan sistem pajak yang berkeadilan adalah kepentingan bersama. Agar pajak yang dibayarkan masyarakat dapat benar-benar memberikan manfaat pembangunan, diperlukan upaya penyempurnaan struktur kebijakan. Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh diantaranya, *pertama*, perlu evaluasi secara menyeluruh terhadap undang-undang perpajakan dan aturan turunannya dengan mempertimbangkan aspek keadilan bagi masyarakat. *Kedua*, memperbaiki tata kelola perpajakan secara lebih bertanggung jawab dengan mengedepankan prinsip kejujuran, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan, terutama dalam mencegah praktik korupsi dan manipulasi. *Ketiga*, meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, karena tingginya kepatuhan akan berbanding lurus dengan meningkatnya penerimaan negara untuk pembiayaan program pemerintah.

Secara keseluruhan, pengelolaan pajak yang berkeadilan diyakini dapat memperkuat tingkat kepatuhan masyarakat. Ketika kontribusi pajak dapat dirasakan langsung melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan publik, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan akan semakin menguat.

## Atensi DPR

Fatwa MUI menegaskan pentingnya pengelolaan pajak yang berorientasi pada keadilan. Oleh karena itu, pembenahan struktural terhadap sistem perpajakan menjadi keharusan untuk meningkatkan kepercayaan publik serta memastikan pajak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui fungsi legislasi, Komisi XI DPR RI perlu melakukan evaluasi atas undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan dan seluruh regulasi turunannya agar selaras dengan prinsip keadilan. Selain itu, melalui fungsi pengawasan, Komisi XI DPR RI dapat mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mempertimbangkan memperbaiki tata kelola perpajakan dengan mengedepankan prinsip kejujuran, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan, terutama dalam mencegah praktik korupsi dan manipulasi. Komisi XI DPR RI juga perlu mendorong Kemenkeu dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyusun program yang didanai pajak secara lebih terencana dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

## Sumber

cnnindonesia.com, 24 November 2025;  
detik.com, 26 November 2025;  
inilah.com, 26 November 2025;  
mui.or.id, 23 November 2025;

nasdemdpri.id, 25 November 2025;  
regional.kompas.com, 27 November 2025;  
tempo.co, 25 November 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Rafika Sari  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Edmira Rivani  
Hilma Meilani

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Uly Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Firyal Nabihah.  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*